

**PANITIA SELEKSI**  
**CALON ANGGOTA DIREKSI**  
**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PENATARAN**  
**KABUPATEN BLITAR**

---

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR : 006/PANSEL/XI/2023**  
**TENTANG**  
**HASIL WAWANCARA AKHIR DENGAN BUPATI BLITAR**  
**CALON ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM**  
**TIRTA PENATARAN KABUPATEN BLITAR**

**A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); dan

5. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 7/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 68);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Penataran Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 Nomor 71); dan
7. Keputusan Bupati Blitar Nomor B/180.05/283.409.1.2/KPTS/2023 tentang Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Penataran Kabupaten Blitar.

## **B. PENGUMUMAN CALON DIREKSI TERPILIH**

Berdasarkan hasil penilaian Panitia Seleksi dan Wawancara Akhir dengan Bupati Blitar, dengan ini disampaikan nama yang dinyatakan **LULUS** sebagai **Calon Direksi Terpilih** :

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	RODIAH ASTUTI	DIREKTUR

Pengumuman calon Direksi terpilih ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Hasil Wawancara Akhir tersebut di atas akan di proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Blitar, 23 November 2023

Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi  
Perusahaan Umum Daerah Air Minum  
Tirta Penataran Kabupaten Blitar



**Dr. Ngesti D. Prasetyo, SH, M.Hum**  
NIP. 19781215 200501 1 001

**Narahubung:** Sdri. Lia 081555470905